



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 900.1.13.3 / 12 / 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR :  
445/749/2019 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO  
PURWODADI

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu penetapan kembali persentase penerimaan jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi keuangan, maka besaran penerimaan jasa pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 445/749/2019 tentang Penetapan Penerimaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 445/728/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 445/749/2019 tentang Penetapan Penerimaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 445/749/2019 tentang Penetapan Penerimaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 445/749/2019 tentang Penetapan Penerimaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Penerimaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:
    - a. besaran Jasa Pelayanan atas pasien Jaminan Kesehatan Nasional paling banyak sebesar 38% (tiga puluh delapan per seratus) dari total pembayaran klaim; dan
    - b. besaran Jasa Pelayanan yang berasal dari selain pasien Jaminan Kesehatan Nasional perhitungannya adalah sebesar nilai Jasa Pelayanan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Penerimaan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada Pelayanan Bulan Januari 2024.
3. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi secara proporsional dengan persentase sebagai berikut:
  - a. Direktur : 2,8%
  - b. Wakil Direktur : 2,5%
  - c. Pejabat Struktural lain, Bendahara : 7,67%  
dan Pembantu Bendahara
  - d. Pelaksana Pelayanan : 87,03%
4. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pembagian dari penerimaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Evaluasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
5. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pemberlakuan persentase pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur sebagai berikut:
  - a. untuk Jasa Pelayanan yang berasal dari pasien Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. untuk Jasa Pelayanan yang berasal dari selain pasien Jaminan Kesehatan Nasional,mulai berlaku pada Pelayanan Bulan Januari 2024 yang akan dibagikan pada Bulan Februari 2024.

KETIGA : Pembayaran dan pertanggungjawaban Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 3 Januari 2024

